



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Perumahan Grand BSI Blok B Nomor 3 Kelinci Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perumahan Grand BSI Blok B Nomor 3 Kelinci Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2018 dan telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Pututusa No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 03 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 114/37/III/2009 tanggal 20 Maret 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam 1 tahun dan pindah ke Singapura;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2014 yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak bisa masuk ke Singapore Dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir mau pun bathin;
6. Bahwa, pada tanggal 20 November 2014 Pemohon ke Indonesia untuk menjumpai Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai dan hak asuh anak di berikan kepada Pemohon;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa, oleh karena anak tersebut di atas masih dibawah umur sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya tidak bisa menghidupi anak-anaknya dengan alasan Termohon tidak bekerja, jika Pemohon diberi hak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon tentu anak-anak tersebut tidak akan terurus dan akan terlantar;
9. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jafrudin bin Ridwan**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Menetapkan anak bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun;
 - b. Anak Pemohon dan Termohons, umur 1 tahun, kedua berada dalam hadhonah Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Idawati, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2015, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon tentang pokok perkara (perceraian);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon di bawah hadhanah Pemohon karena secara ekonomi Termohon tidak sanggup membiayai dan membesarkan kedua anak tersebut dan benar telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon di luar Pengadilan kalau terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kedua Pemohon dan Termohon hak asuhnya diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya karena masa depan kedua anak itu lebih terjamin;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menuntut apa yang menjadi hak-haknya akibat cerai talak ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap replik tidak menyampaikan tanggapan dan tetap dengan isi permohonannya semula;

Menimbang, bahwa menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar S\$ 1.500,- (seribu lima ratus dolar Singapura);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/37/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan telah dinazegelen dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai serta diparaf. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kelahiran atas nama **Diah Aprilana** Nomor 181/012/KI-CS-BTM/2010 tanggal 28 Juni 2010. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Kelahiran atas nama **Siti Latiffah** Nomor T1324699D tanggal 26 Agustus 2013. Sertifikat mana dikeluarkan oleh Petugas Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Republik Singapura. Fotokopi tersebut telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi.

- 1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Botania Garden, Blok A-15 Nomor 01 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Dian Budi Hartati;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Singapura dan terakhir ke Batam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Diah Aprilana Binti Budiman, umur 4 tahun dan Siti Latiffah Binti Budiman, umur 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar bulan April 2014 sudah tidak rukun penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon masih kurang dan tidak mencukupi keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi kedua orang anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon seorang ayah yang mampu dan sanggup untuk pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang yang berakhlak baik dan taat dalam menjalankan ajaran Islam;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Botania Garden, Blok F Nomor 06 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Dian Budi Hartati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sekitar tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Singapura dan terakhir ke Batam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Diah Aprilana Binti Budiman, umur 4 tahun dan Siti Latiffah Binti Budiman, umur 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2014 sudah tidak rukun penyebabnya karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon masih kurang dan tidak mencukupi keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut bersama Pemohon dan kondisinya baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan mendidik kedua anak anaknya karena Pemohon memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon seorang ayah yang mampu secara ekonomi untuk membiayai kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Maret 2009, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan dan perilaku Termohon yang tidak berkenan di hati Pemohon;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dalam kurun waktu relatif lama (3 bulan) selama pisah tersebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terutama sikap Pemohon dan Termohon



yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usaha perdamaian dari berbagai pihak, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) menyatakan agar majelis hakim menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Diah Aprilana Binti Budiman, umur 4 tahun dan Siti Latiffah Binti Budiman, umur 1 tahun, berada dalam hadhanah Pemohon dengan alasan Termohon selaku ibu kandungnya tidak bisa menghidupi anak-anaknya dengan alasan Termohon tidak bekerja, jika Pemohon diberikan hak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon tentu anak-anak tersebut tidak akan terurus dan akan terlantar dan antara

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Pemohon dengan Termohon telah ada pula sepakat jika terjadi perceraian hak asuh anak di berikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon hak hadhanahnya berada di bawah Pemohon dan mengakui pula telah ada kesepakatan di luar Pengadilan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dengan alasan masa depan kedua anak itu akan lebih terjamin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Sertifikat Pendaftaran Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak dimaksud masih belum mumayyiz, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan dan telah ada kesepakatan jika terjadi perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak a quo adalah Pemohon, namun dengan merujuk kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal pemeliharaan adalah anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang dimana selama ini kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan dihubungkan dengan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa benar kedua anak Pemohon dan Termohon ikut bersama dengan Pemohon dan selama kedua anak bersama dengan Pemohon kondisinya baik dan tumbuh dengan baik layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 pertimbangan utama dalam masalah hadhanah adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata yang normative yang paling bgerhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan di atas, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya, tanpa mengurangi hak Termohon sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan tuntutan terhadap Pemohon sebagai akibat perceraian dalam perkara ini, namun majelis hakim dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon, namun Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan berpedoman kepada Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan pula kewajiban mut'ah;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut tidak mempunyai penghasilan tetap perbulannya, namun Pemohon di muka sidang menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar S\$ 1.500 (seribu lima ratus dolar Singapura);

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut, menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama Termohon menjalankan masa iddah sebesar S\$ 1.500 (seribu lima ratus dolar Singapura);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jafrudin bin Ridwan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar S\$ 1.500 (seribu lima ratus dolar Singapura);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama Diah Aprilana Binti Budiman, umur 4 tahun dan Siti Latiffah Binti Budiman, umur 1 tahun berada di bawah hadhanah Pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (Tiga Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. M.**

Taufik, MH, sebagai Ketua Majelis, **H. Arifin S.H** dan **Hj Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar S H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Arifin S . H

Hj Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar,S H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 300.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.391.000,-

(Tiga Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan No. 1703/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)